



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN TEBING TINGGI
KANTOR KEPALA DESA ALAHAIR TIMUR

JL. PERUMBI ALAHAIR TIMUR KECAMATAN TEBING TINGGI

Kode Pos : 28753

KEPUTUSAN
KEPALA DESA ALAHAIR TIMUR KECAMATAN TEBING TINGGI
NOMOR : 08 /DAT/SK-PAUD/VI/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB MUSLIMAT NU IX DESA ALAHAIR TIMUR KECAMATAN TEBING TINGGI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPALA DESA ALAHAIR TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka membantu dan ikut berperan serta untuk memajukan Pendidikan Nasional melalui Pendidikan Anak Usia Dini, khususnya di Desa Alahair Timur Kecamatan Tebing Tinggi yang terhimpun didalam suatu Lembaga Pendidikan.
 - b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada point a diatas maka perlu Pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai tempat pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Alahair Timur, yang diberi nama PAUD KB MUSLIMAT NU IX.
 - c. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada point b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Alahair Timur Kecamatan Tebing Tinggi.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA ALAHAIR TIMUR
NOMOR : 08/DAT/SK-PAUD/VI/2013
TANGGAL : 28 JUNI 2013


TENTANG
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB MUSLIMAT NU IX DESA ALAHAIR TIMUR KECAMATAN TEBING TINGGI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA
1	PAUD KB MUSLIMAT NU IX	JALAN ALAHAIR GG. ABADI RT.03 RW.01 DUSUN ARJASARI DESA ALAHAIR TIMUR KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

STRUKTUR KELEMBAGAAN
KB MUSLIMAT NU IX

NO	NAMA	JABATAN
1	SURYA NINGSIH, SH	PENYELENGGARA/ BENDAHARA
2	MUILAH	PENGELOLA
3	NUNGKI MUTYARI, A.Md	PENDIDIK/ SEKRETARIS
4	SALBLIAH, S.Pd.I	PENDIDIK
5	HAMIDAH, A.Ma	PENDIDIK
6	ZAKIAH	PENDIDIK
7	DEWI DELFIYANTY	PENDIDIK

KEPALA DESA ALAHAIR TIMUR
KEC. TEBING TINGGI



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Ketua Badan Permusyawaratan Desa Alahair Timur Kecamatan Tebing Tinggi.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Merdeka No. 83, Selatpanjang Kota Tlp. (0763) 8001222
SELATPANJANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR: 503/DPMTSP-IOSPAUD/IV/2022/007

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAS NAMA KB MUSLIMAT NU IX

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

- Membaca** : Surat Permohonan dari KB MUSLIMAT NU IX No. 449 tanggal 18 April 2022 Perihal Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti, peran masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan Formal, Informal dan Nonformal;
 - Bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a di atas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 69 Tahun 2019 Tanggal 15 Oktober 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti;
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAS NAMA KB MUSLIMAT NU IX.
- PERTAMA** : Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan uraian sebagai berikut :
- Nama PAUD : KB MUSLIMAT NU IX
- Alamat PAUD : Jl. Alah Air Gg. Jalak RT.003/RW.001 Kel Alah Air Timur Kec Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti
- KEDUA** : Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku selama 3(tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang

Pada tanggal : 19 April 2022

a.n. BUPATI KEPULAUAN MERANTI

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



HJ. ISMIATUN, SE

Penata TK. IV (III/d)

NIP. 19651011 198903 2 005